



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.5/483/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan/izin operasional dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan/izin operasional;
- c. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/izin operasional dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta An-Nur Mootilango Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor 69/MTs.An-Nur/MTG/I/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;
2. Nota Usul Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Nomor

Kd.30.01/PP.00/482.a/2011 tanggal 02 Maret 2011 perihal
Usul Penetapan Izin Operasional Madrasah/RA Swasta.


MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA (MTsS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2011**

**Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional kepada
Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2
(dua) dalam daftar lampiran keputusan ini.**

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal Maret 2011



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**
Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.5/483/2011
**TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN
2011**

NO	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Ket
1	Nama Madrasah: Madrasah Tsanawiyah Swasta An-Nur Mootilango Alamat: Desa Satria Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Tahun Berdiri: Tahun 2007 Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Islam An-Nur	121275010014	

